

PERUBAHAN MODUL PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG VERSI 5.0.7 MENJADI 6.0.5 DALAM MENINGKATKAN ARUS DOKUMEN IMPOR UDARA

Rr. Endang Wahyuni Andri
ITL Trisakti

Maulana Qopi Azary
ITL Trisakti

Supriyadi
ITL Trisakti

wahyuniendang25@yahoo.com maulanaqofiazary@gmail.com suprihadimulyosasmito@mail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the result of the module changes itself and the effect of the changes. The problem of the study was to find out the changes of PIB module in logistics companies in Indonesia from 5.07 to 6.0.5 version. To solve the problem, the researchers were using the Comparative Descriptive method. The result of the study shows that there are not many changes from the old to the new version. Instead of new additional column and need highly thorough and detailed information of the products identity in those additional new columns, the way to fill those forms are still the same.

Keywords: module, PIB, logistics, documents

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan impor di wilayah operasional udara maupun laut tidak bisa lepas dari salah satu bagian pentingnya yaitu PIB (Pemberitahuan Impor Barang) bagian ini sangat penting untuk proses pengeluaran barang yang dilakukan importir atau shipper yang membutuhkan pengiriman barangnya antar Negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu Negara. Di Indonesia, barang yang diimpor, harus melewati salah satu aparat keamanan Negara yaitu Bea Cukai. Bea Cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu. Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil (tembakau, rokok, cerutu dsb), Etil Alkohol dan minuman mengandung etil alcohol (MMEA). Jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, patch modul PIB yang baru dan *software* komunikasi tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website Bea Cukai dan website PT EDI. Sedangkan peraturannya pun telah disosialisasikan kepada importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada tanggal 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada

tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada tanggal 28-29 Juli 2016. Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosialisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai. Dalam rangka mempermudah proses update modul PIB tersebut, importir/PPJK dapat melakukannya secara mandiri berdasarkan petunjuk instalasi yang ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id atau di website PT EDI. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak importir dan PPJK yang memilih untuk melakukan instalasi langsung ke PT EDI daripada melakukannya secara mandiri

Pada tanggal 13 september 2016, telah terjadi perubahan versi aplikasi atau modul dalam pembuatan PIB (Pemberitahuan Impor Barang), dari versi 5.0.7 sampai 6.0.5 yang mengakibatkan harusnya melakukan PIB *Team* dalam melakukan pembelajaran dengan PIB versi 6.0.5. PIB versi terbaru bertambah beberapa item dalam pengisiannya. Dan memiliki beberapa dokumen yang tersendat akibat perubahan module tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi sekali adanya perkembangan *shipment handling* terhadap perusahaan yang mencari profit besar.

KAJIAN PUSTAKA

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud. Selanjutnya menurut Kotler (2004) dalam Lupiyoadi (2014) jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apa pun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Sedangkan menurut Kotler (1996) dalam Nasution (2010), jasa (*service*) adalah aktifitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, produksinya mungkin terikat atau tidak pada produk fisik.

Kegiatan impor harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam peneitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. kegiatan importasi ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam perdagangan, angka pengenal impor (API) yaitu tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakkan perdagangan impor.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yatitu pemberitahuan oleh pemberitahu (Importir)

atau yang dikuasakan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap dengan mendasarkan atas azas *self assessment* (Purwito, 2013). Menurut desuarjana.wordpress.com Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL yang merupakan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai mengenai barang – barang yang diimpor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan keperedaran bebas.

METODE PENELITIAN

Data kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, Sedangkan Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka bukan kata-kata. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam adalah analisis deskriptif ini merupakan metode- metode yang berkaitan dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Dengan kata lain, analisis deskriptif ini merupakan fase yang membicarakan mengenai penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *Year-to-year Changes Analysis* dan *Index-Number Trend Series Analysis*. Dalam pendekatan *year-to-year changes analysis*, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif (persentase) dari tahun ke tahun setiap elemen. Perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahan relatif (persentase) diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya (signifikansi) dari setiap perubahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Modul PIB Versi 5.0.7 menjadi PIB Versi 6.0.5 dalam Meningkatkan Arus Dokumen Udara

Dalam rangka meningkatkan arus dokumen udara impor dengan tujuan bertambahnya keuntungan perusahaan. Maka dari itu salah satu bagian dari proses impor terdapat perubahan yang penting yaitu perubahan dari PIB (Pemberitahuan Impor Barang). Dan Untuk bisa melakukan pertukaran data elektronik (PDE) perlu mendapatkan Modul dari dokumen yang dipertukarkan dan persetujuan Pertukaran Data Elektronik, pemohon dapat

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan, Dalam tahun 2016, dalam bidang *logistics* dan *freight forwarding* telah terjadi perubahan modul PIB (Pemberitahuan Impor Barang) , perubahan tersebut pada gambar sebagai berikut:

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)				BC2.0
Kantor Pabean :				Halaman 1 dari
Nomor Pengajuan:				
A. JENIS PIB	☐ 1. Biasa;	☐ 2. Berkala;	☐ 3. Penyelesaian.	
B. JENIS IMPOR	☐ 1. Untuk Dipakai;	☐ 2. Sementara;	☐ 3. Reimpor;	☐ 5. Pelayanan Segera; ☐ 6. Vooruitslag.
C. CARA PEMBAYARAN	☐ 1. Biasa/Tunai;	☐ 2. Berkala;	☐ 3. Dengan Jaminan; ☐ 9. Lainnya.	
D. DATA PEMBERITAHUAN :				
PEMASOK :		F. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :		
1. Nama, Alamat, Negara		No. & Tgl. Pendaftaran :		
IMPORTIR :		15. Invoice : No. Tgl.		
2. Identitas : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		16. LC : No. Tgl.		
3. Nama, Alamat :		17. BL/AWB : No. Tgl.		
4. Status : 5. API/APIT :		18. BC I.L. : No. Tgl. Pos. Sub Pos.		
PEMILIK BARANG :		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :		
2a. Identitas : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		No. Skep. Tgl.		
3a. Nama, Alamat :				
PPJK :		20. Tempat Penimbunan:		
6. NPWP :		21. Valuta : 22. NDPBM :		
7. Nama, Alamat :				
8. No. & Tgl. NP-PPJK:				
9. Cara Pengangkutan :				
10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera:		23. FOB :		
11. Perkiraan Tgl.Tiba :		24. Freight : 26. Nilai CIF :		
12. Pelabuhan Muat :		25. Asuransi LN / DN: Rp.		
13. Pelabuhan Transit :		29. Berat Kotor (Kg)		
14. Pelabuhan Bongkar :		30. Berat Bersih (Kg)		
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemasan :		28. Jumlah, Jenis, dan Merek kemasan		
31. No	32. - Pos Tarif / HS - Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya - Jenis fasilitas	33. Negara Asal	34. Tarif & Fasilitas - BM - PPN - PPnBM - Cukai - PPH	35. - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan
				36. Jumlah Nilai CIF
Jenis Pungutan		Dibayar (Rp)	Ditanggung Pemerintah (Rp)	Ditanggihkan (Rp)
37. BM				
38. Cukai				
39. PPN				
40. PPnBM				
41. PPh				
42. TOTAL				
E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran Hal-hal yang diberitakan dalam dokumen ini.Tgl..... Importir / PPJK			G. UNTUK PEMBAYARAN / JAMINAN	
			a. Pembayaran 1.Bank; 2.Pos; 3.Kantor Pabean.	
			b. Jaminan 1.Tunai; 2.Bank Garansi; 3.Customs Bond 4.Lainnya	
			Nomor	Tgl.
			Pembayaran	
			Jaminan	
(.....)			Pejabat Penerima	Nama/Stempel Instansi
			(.....)	

Rangka ke-1 / 2 / 3 / 4 untuk Importir/Kantor Pabean/ BPS / BI

Gambar 1 PIB Versi 5.0.7

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PIB Ver 5.0.7 adalah modul lama yang masih dipakai selama sebelum diubah pada tampilan *header* masih terdapat istilah reimpor atau *vooruitslag*. Reimpor adalah barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukkan kembali ke daerah pabean. Barang-

barang yang direimpor: 1) Barang ekspor yang harus diimpor kembali karena tidak laku, tidak memenuhi kontrak pembelian, tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor; 2) Barang yang telah selesai diperbaiki, dikerjakan atau diuji di luar daerah pabean; 3) Barang yang telah selesai digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean; 4) Barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau perlombaan di luar daerah pabean.

Penyelesaian reimpor dilakukan dengan dokumen PIB dengan persetujuan oleh pejabat BC setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang. Terhadap barang yang dire-impor harus segera di ekspor paling lama enam bulan. Jika ingin diperpanjang, harus mengajukan permohonan. *Vooruitslag* adalah suatu bentuk perlakuan khusus berupa pemberian izin untuk mengeluarkan terlebih dahulu barang impor yang masih terutang bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dengan mempertaruhkan jaminan. Pada tampilan data pemberitahuan hanya terdapat data-data identitas pemasok dan dilanjutkan kolom importir beserta identitas yang memiliki barang tersebut, tetapi selama dalam proses pabean barang masih dalam otoritas dari pihak DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai). Selanjutnya pada kolom sebelah dari importir yaitu kolom yang berisikan data-data untuk dokumen tersebut yaitu kolom dari nomor *airwaybill*, *invoice* beserta tanggal-tanggalnya. Untuk kolom detail barang didalamnya hanya memuat beberapaindentifikasi untuk barang, seperti biasa hanya berat barang, no barang dan lain-lain. Untuk lembar pernyataan lebih sederhana untuk PIB yang lama dan wajib diisi Dalam pengisian PIB versi lama ini, sangatlah sederhana tetapi untuk proses pembayaran termasuk membutuhkan ekstra cepat agar bank yang digunakan sebagai jasa pembayarannya tidak segera tutup.

PEMBERITAHAUAN IMPOR BARANG (PIB)				BC 2.0							
Kantor Pabean :				Halaman 1 dari							
Nomor Pengajuan :				Tanggal Pengajuan :							
A. JENIS PIB		☐ 1. Biasa; ☐ 2. Berkala.									
B. JENIS IMPOR		☐ 1. Untuk Dipakai; ☐ 2. Sementara; ☐ 5. Pelayanan Segera; ☐ 9. Gabungan 1 & 2.									
C. CARA PEMBAYARAN		☐ 1. Biasa/Tunai; ☐ 2. Berkala; ☐ 3. Dengan Jaminan; ☐ 9. Lainnya.									
D. DATA PEMBERITAHAUAN :											
PENGIRIM		G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :									
1. Nama, Alamat:											
		9. Cara Pengangkutan:									
		10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera:									
PENJUAL		11. Perkiraan Tgl. Tiba:									
1a. Nama, Alamat:											
		12. Pelabuhan Muat:									
		13. Pelabuhan Transit:									
		14. Pelabuhan Tujuan:									
IMPORTIR		15. Invoice : No.									
2. Identitas:		16. Transaksi : No.									
3. Nama, Alamat:		17. House-BL/AWB : No.									
		Master-BL/AWB : No.									
		18. BC 1.1/1.2 : No.									
		Pos.									
4. Status:		5. APIU/APIP:									
PEMILIK BARANG		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor :									
2a. Identitas:		No.									
3a. Nama, Alamat:		Tgl.									
		20. Tempat Penimbunan:									
PPJK		21. Valuta:									
6. NPWP:		22. NDPBM:									
7. Nama, Alamat:		23. Nilai:									
		24. Asuransi LN/DN:									
8. NP-PPJK:		25. Freight:									
		Rp									
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas:		28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan		29. Berat Kotor (Kg)	30. Berat Bersih (Kg)						
31. No.	32. Pos Tarif/ HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif dan Fasilitas	35. Jumlah & Jenis satu Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	36. Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo						
Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung Pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Telah Dilunasi						
37. BM											
38. BMKITE											
39. BMI											
40. Cukai											
41. PPN											
42. PPnBM											
43. PPh											
44. TOTAL											
F. Dengan ini saya menyatakan: a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyediakan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguskannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.Tgl.....-20.... Importir / PPJK (.....)			E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN: a. Pembayaran ☐ 1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean b. Jaminan ☐ 1. Tunai 2. Bank Garansi ☐ 3. Customs Bond 4. Lainnya <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nomor</th> <th style="width: 50%;">Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nomor	Tanggal	a.		b.	
Nomor	Tanggal										
a.											
b.											

Rangkap ke-1 / 2 / 3 / 4 untuk Importir/Kantor Pabean/ BPS/ BI

Gambar 2 PIB Versi 6.0.5

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

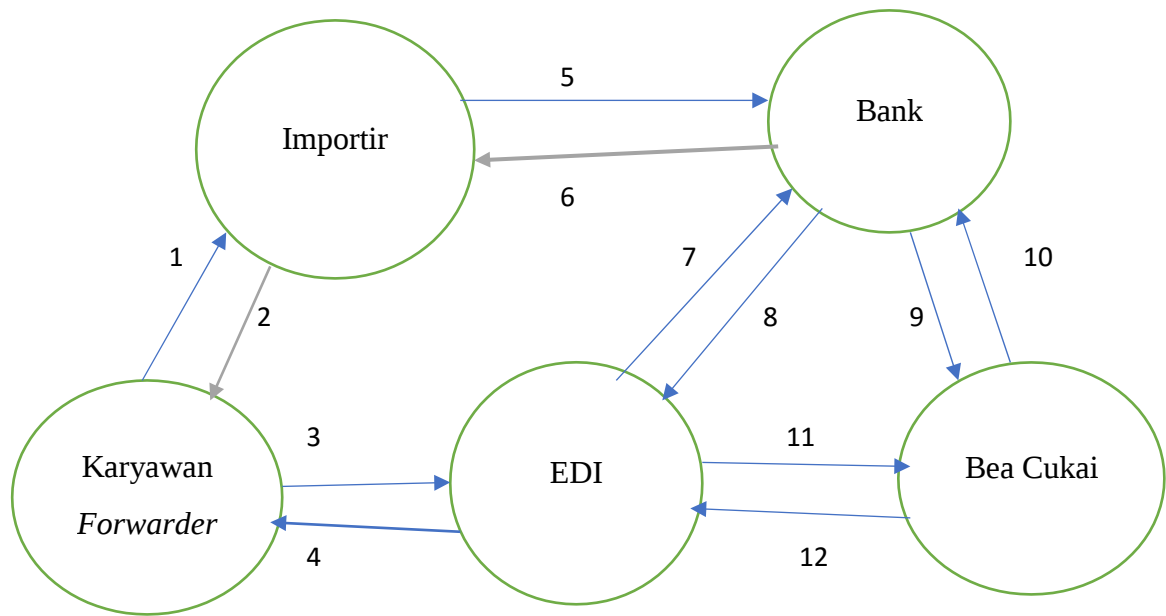
Selanjutnya adalah PIB Versi 6.0.5 yaitu modul terbaru yang diubah versi yang sederhana tetapi memiliki penambahan kolom yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Tujuan dari diubahnya PIB ini adalah memudahkan proses impor bagi *forwarder*, *customer*, maupun pihak bea cukai. Setelah melakukan beberapa *trial and error*, tingkat kesulitan sangat sama dengan PIB yang lama tetapi memiliki kemudahan dalam akses pembayaran sehingga dapat dengan mudah melakukan proses impor.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain: 1) Jenis penyelesaian PIB, reimport dan *vooruitslag* yang hilang, diubah menjadi gabungan yaitu: a) Tidak ada PIB ganda, penangguhan dan impor sementara diselesaikan dengan skema pembebasan; b) Reimport dan *vooruitslag* merupakan jenis impor untuk dipakai, juga merupakan fasilitas yang dimasukkan di kelengkapan barang.; 2) Pada kolom data pemberitahuan telah ada perubahan yang bersifat penambahan dari identitas pada pemasok yang diubah menjadi 2 yaitu ada data penjual dan data pengirim bertujuan untuk validitas data apabila terdapat perbedaan antara data pengirim dan data penjual; 3) Adanya perubahan jenis transaksi yang terdapat dalam kolom transaksi terdapat kotak yang harus diisi kode transaksi perdagangan yaitu: data AWB/BL menjadi lebih detail, yaitu harus menuliskan House BL dan Master BL. BC yang tertulis adalah BC 1.1 (Dokumen manifest yang memuat daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki atau meninggalkan Kawasan Pabean) atau 1.2 (Manifest berisi pemberitahuan pemindahan barang dari suatu kantor pabean ke kantor pabean lain dalam daerah pabean); 4) Perubahan Kolom PIB baru hanya menuliskan Nilai : (Maksudnya nilai disesuaikan dengan incoterms yang digunakan pada saat kita melakukan transaksi dengan supplier diluar negeri). tertulis hanya nilai pabean (sudah dikonversi ke Rupiah) dan ada kolom kecil sebelah kanan tambahan jika terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang impor namun pada saat impor belum dapat ditentukan nilainya dan importir melakukan voluntary declaration sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean, importir mencantumkan keterangan “VD” pada kolom yang disediakan; 5) Perubahan kolom kelengkapan barang, menjadi lebih lengkap. Saya hanya akan menyampaikan point yang harus diperhatikan saja, yaitu: ada tambahan untuk spesifikasi wajib yang diperlukan untuk keperluan lartas dan/atau fasilitas. jenis nilai harus disertakan juga dengan kode nilai yang diberitahukan; 6) Perubahan pada kolom pernyataan importir perubahan ini terbagi menjadi 2 point yaitu pernyataan a dan pernyataan b; 7) Perubahan pada kolom lembar lanjutan

B. Tatalaksana terbaru dari PIB versi 6.0.5 dalam meningkatkan arus dokumen udara

Di tatalaksana nya, PIB dikerjakan setelah seorang subjek yang mengerjakan mendapatkan *invoice*, *packing list* dan *airwaybill*. dengan mendapatkan beberapa dokap (dokumen pelengkap) tersebut maka PIB bisa di buat dokumen PIB-nya. Pihak bea cukai sendiri sebenarnya hanya memberikan beberapa alur yang baru dalam perubahan versi ini

dengan tidak merubah alur yang dulu sehingga pengguna jasa dengan mudah dan cepat beradaptasi Dalam tatalaksana ini, perubahan PIB hanya terdapat pada cara pembayaran pajak dan bea masuk, cara pembayaran sangat penting Karena berkaitan bea masuk untuk barang impor tersebut dan pembayaran pajak juga. Dalam tatalaksananya , seperti dalam alur ini:



Gambar 3 Proses Pembayaran Bea Masuk beserta pajak oleh importir Sumber: PT Yusen Logistics Indonesia

Dalam perubahan PIB untuk alur sebenarnya tidak ada yang berubah yang berubah adalah cara pembayarannya namun memiliki dampak yang cukup signifikan dalam alurnya. penjelasan untuk alur sesuai bagan tersebut sebagai berikut: 1) Karyawan perusahaan melakukan konfirmasi berupa konfirmasi identitas barang yang dikirim melalui *e-mail* dengan mengirim *invoice*, *packing list*, *airwaybill* dan PIB kepada importir (*customer*); 2) Importir mengonfirmasi kebenaran akan identitasnya dengan melakukan *reply* kepada *forwarder*/karyawan perusahaan; 3) *Forwarder* melakukan pengiriman data kepada PT EDI sebagai perusahaan IT perantara bea cukai dengan perusahaan untuk pengajuan nopen kepada bea cukai agar bisa melakukan pembayaran pajak dan bea masuk; 4) PT EDI melakukan konfirmasi balasan kepada *forwarder* dan memberikan sejenis DJBC Kode billing kepada *forwarder*, lalu alur sesuai dengan nomer 1 , *forwarder* melakukan pemberian nomer billing tersebut kepada importir agar importir segera membayar bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan; 5) Alur pada importir inilah perubahan tersebut terjadi , sebenarnya

terjadinya perubahan tatalaksana yang sebelumnya cara pembayaran tersebut harus dilakukan hari itu juga maka sekarang pembayaran dapat dilakukan kapanpun dengan kurs hari itu juga dan untuk jam-jam pembayaran di bank, untuk versi sebelumnya untuk pembayaran dilakukan sampai jam 3 sore melalui bank dan tidak dapat ditransfer sedangkan untuk untuk versi yang terbaru pembayaran dapat dilakukan sampai jam 10 malam dan dapat melalui ATM (transfer); 6) Setelah importir melakukan pembayaran, maka bank melakukan konfirmasi kode billing kepada bea cukai sesuai dengan alur nomer 10, lalu bank mendapatkan respon dari bea cukai; 7) EDI melakukan konfirmasi kepada bank tentang importir yang sudah membayar atau belum melakukan pembayaran; 7) Bank melakukan konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh importir melalui surat elektronik; 8) Bank melakukan konfirmasi bahwa pajak dan bea masuk telah dibayarkan oleh importir dengan memberikan tanda bukti kwitansi kepada bea cukai; 9) Bea cukai memberikan nopen dan kwitansi yang diberikan kepada bank yang akan diteruskan kepada importir sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran 1; 10) EDI melakukan koordinasi berupa melakukan konfirmasi kepada bea cukai; 11) Bea cukai memberikan izin secara resmi bahwa barang telah SPPB dan dapat di pindah ke gudang *consignee*.

Perubahan dalam tatalaksana sangatlah tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan arus dokumen impor udara karena perusahaan beserta karyawannya cukup menyesuaikan saja dengan yang diatur oleh negara maka dengan cepat karyawan perusahaan dapat menyesuaikan, untuk pembayaran setelah melakukan beberapa observasi dilapangan langsung di dapat dampak perubahan ini cukup signifikan sekali, karena *consignee* dapat melakukan kemudahan dalam pembayaran daripada alur sebelumnya karena yang sebelumnya apabila customer melakukan pembayaran dihari berikutnya maka kurs pembayaran ikut hari customer membayar.

C. Kendala kendala arus barang impor udara dengan adanya perubahan Modul PIB yang 5.0.7 berubah menjadi 6.0.5 dalam upaya meningkatkan arus dokumen impor udara

Dalam upaya meningkatkan akan arus dokumen impor udara tentu harus lebih banyak pencarian dalam customer karena peningkatan arus dokumen impor udara bagi forwarder berarti adalah keuntungan maka dari itu PIB sangatlah vital karena tanpa adanya PIB maka dokumen belum bisa dianggap lengkap untuk proses prosedur impor barang kargo udara. Maka dari itu Pada saat proses perubahannya haruslah pada bagian pembuatan PIB sudah mempersiapkan perubahan modul baru tersebut sehingga apabila saat terjadinya perubahan

tidak mengalami hanyalah pada alur pembayaran saja. Kendala-kendala yang dijumpai penulis pada masa transisi dari perubahan modul ini adalah kurangnya pegawai yang mengetahui akan perubahan dari dokumen PIB versi 6.0.5. dalam hal ini, juga mendapatkan efek berupa terjadinya perubahan-perubahannya yaitu ; 1) Apa yang berubah dengan peraturan baru yaitu; a) Batas waktu pemeriksaan 1 hari; b) *Billing* paling lambat 5 hari sejak dibuat kode *billing*; c) Kurs yang digunakan pada PIB adalah kurs saat pengajuan PIB ke BC (Saat Transfer EDI); d) PIB yang belum melengkapi dokap (dokumen pelengkap) tidak mendapat nopen (secara otomatis); e) Dokumen pelengkap bisa soft copy; f) Pengajuan dokumen hardcopy ke BC (Bea Cukai) tidak diperlukan lagi kecuali ada permintaan dari Bea Cukai.

Peraturan baru tersebut sangat dibutuhkan adaptasi terlebih dahulu sebelum proses perubahan dilakukan secara resmi oleh pihak manajemen dari perusahaan. Adaptasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu dengan para karyawan bagian pembuatan PIB, dengan dilakukannya pelatihan diharapkan dengan adanya perubahan versi ini dapat mempercepat kinerja dari pembuatan PIB itu sendiri dan mempercepat pelayanan jasa impor barang.

Tabel 3 Siklus Perubahan PIB untuk meningkatkan arus dokumen impor udara pada bulan

September 2016

Tgl 05 - 30 Sept 2016	
Tanggal	Jumlah Penanganan Dokumen PIB <i>Draft</i>
05/09/2016	31
06/09/2016	39
07/09/2016	36
08/09/2016	23
09/09/2016	19
10/09/2016	<i>No Handling Document</i>
11/09/2016	<i>Libur Weekend dan Idul Adha</i>
12/09/2016	
13/09/2016	64
14/09/2016	<i>No Handling Document</i>
15/09/2016	51
16/09/2016	44
17/09/2016	6
18/09/2016	<i>Libur Weekend</i>
19/09/2016	33
20/09/2016	25
21/09/2016	62
22/09/2016	38
23/09/2016	31
24/09/2016	13
25/09/2016	<i>Libur Weekend</i>
26/09/2016	44
27/09/2016	41
28/09/2016	33
29/09/2016	44
30/09/2016	37

Dari hasil observasi, perubahan versi tersebut ada di bulan September secara resmi oleh direktorat jenderal bea cukai. lebih tepatnya pada tanggal 13 september 2016, pada kolom jumlah penanganan dokumen PIB, dapat dilihat bahwa sebelum perubahan pada tanggal 13 september 2016, lebih tepatnya pada tanggal 05-09 september 2016 situasi dari arus penanganan dokumen impor udara masih stabil pada rata-rata kisaran 25-35 dokumen setiap harinya. pada tanggal 10 september 2016 terjadi tidak ada penanganan dokumen dikarenakan dokumen rata-rata sudah memenuhi syarat untuk pengeluaran barang dan dokumen untuk proses impor belum ada lagi. Setelah itu terjadilah perubahan versi PIB, pada tanggal 13 september 2016, jumlah dokumen yang ditangani sangatlah banyak karena pada tanggal tersebut sedang banyak barang yang datang dari jepang maka dari itu dibutuhkan percepatan penanganan dokumen PIB dengan masih menggunakan versi yang

lama. Namun pada tanggal 14 september 2016 dilakukan pelatihan singkat selama satu hari mengenai PIB Versi yang baru, ternyata cukup mengejutkan, adaptasi yang dilakukan oleh para karyawan dilakukan dengan sangat cepat, sehingga pada tanggal 15 september dokumen PIB dapat tertangani sebanyak 51 dokumen dan penanganan dokumen kembali normal sesuai dengan ketersediaan dokumen yang akan ditangani. Pada minggu ketiga dan keempat pada bulan agustus terjadi peningkatan arus dokumen impor yang dapat mencapai rata-rata penanganan dokumen hingga mencapai 30 hingga 40 dokumen setiap harinya. Ini dapat membuktikan melalui observasi dan hasil dari rekap penanganan arus dokumen impor udara meningkat pasca perubahan PIB versi 5.0.7 menjadi PIB versi 6.0.5.

Tabel 4 Siklus Perubahan PIB untuk meningkatkan arus dokumen impor udara pada bulan
Oktober 2016

Tgl 01-31 Okt 2016	
Tanggal	Jumlah Penanganan Dokumen PIB <i>Draft</i>
01/10/2016	9

02/10/2016	Libur Weekend
03/10/2016	44
04/10/2016	36
05/10/2016	39
06/10/2016	24
07/10/2016	39
08/10/2016	11
09/10/2016	Libur Weekend
10/10/2016	33
11/10/2016	29
12/10/2016	34
13/10/2016	40
14/10/2016	35
15/10/2016	12
16/10/2016	Libur Weekend
17/10/2016	54
18/10/2016	33
19/10/2016	54
20/10/2016	42
21/10/2016	43
22/10/2016	18
23/10/2016	Libur Weekend
24/10/2016	58
25/10/2016	43
26/10/2016	42
27/10/2016	34
28/10/2016	38
29/10/2016	No Handling Document
30/10/2016	Libur Weekend
31/10/2016	57

Pada bulan oktober, pasca perubahan PIB, situasi penanganan dokumen PIB kembali normal dengan arus dokumen berkisar 30 hingga 40 dokumen setiap harinya pada bulan ini untuk masalah trial and eror pada PIB tidak ada sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Namun pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016 terjadi *no handling document* atau tidak ada penanganan dokumen sama sekali dikarenakan perusahaan *forwarder* PT Yusen Logistics Indonesia dapat dikatakan mendapatkan customer yang selalu berhubungan dengan negara jepang sehingga arus dari impor dapat dikatakan mengikuti juga dengan situasi yang ada di jepang. Apabila di negara jepang sedang libur nasional maka cabang perusahaan jepang juga dapat terjadi penurunan arus dokumen yang signifikan, tetapi bagi perusahaan itu bukan masalah besar karena itu sebuah kewajiban bagi *forwarder* apabila *customer* memang

berasal dari negara jepang yang memiliki aturan seperti itu. Untuk table bulan berikutnya dapat dilihat di halaman selanjutnya

Tabel 4 Siklus Perubahan PIB untuk meningkatkan arus dokumen impor udara pada bulan November 2016

Tgl 01-30 Nov 2016	
Tanggal	Jumlah Penanganan Dokumen PIB Draft
01/11/2016	34
02/11/2016	37
03/11/2016	34
04/11/2016	45
05/11/2016	11
06/11/2016	Libur Weekend
07/11/2016	52
08/11/2016	42
09/11/2016	51
10/11/2016	31
11/11/2016	38
12/11/2016	13
13/11/2016	Libur Weekend
14/11/2016	43
15/11/2016	39
16/11/2016	44
17/11/2016	43
18/11/2016	33
19/11/2016	23
20/11/2016	Libur Weekend
21/11/2016	62
22/11/2016	36
23/11/2016	46
24/11/2016	16
25/11/2016	49
26/11/2016	21
27/11/2016	Libur Weekend
28/11/2016	45
29/11/2016	27
30/11/2016	38

Pada bulan November 2016 dapat dikatakan bahwa pada bulan ini situasi sama sekali tidak ada masalah setelah perubahan bahkan dapat dikatakan proses yang lancar dan peningkatan dapat dilihat dari jumlah masing-masing tanggal di bulan November peningkatan penanganan dokumen ada pada hari pertama kerja. Indikasi peningkatan sedikit demi sedikit ini dapat diasumsikan, bahwa karena akhir tahun yang akan tinggal sebentar

lagi dan itu membuat *customer* perusahaan, melakukan percepatan pengiriman sebelum liburan akhir tahun dengan tujuan untuk persediaan barang (*inventory goods*) di dalam negeri bagi perusahaan manufaktur dapat teratasi tanpa adanya kekurangan dan hambatan dalam berproduksi di dalam negeri.

SIMPULAN

Pada perubahan form PIB yang baru, versi terbaru hanya dalam penambahan kolom dan dalam tat acara pengisian masih sama dengan form yang lama. tingkat untuk teliti dan detail dari form terbaru sangat di perhitungkan karena form tersebut memiliki banyak kolom yang terbaru yang sangat mendetail sekali tentang identitas dari barang tersebut

Pada perubahan hanya terjadi pada saat proses pembayaran yang daulu masih menggunakan transfer hanya pada sampai jam 3, tetapi untuk perubahan yang sekarang dapat mencapai jam 10 malam dan dapat dapat mengikuti kurs pada saat perubahan kurs pada hari akan membayar

Untuk kendala pada upaya meningkatkan arus dokumen impor udara, dapat dipastikan berkat perubahan modul PIB versi terbaru, juga memicu cepat pengeluaran barang karena memiliki dampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwito, A. (2013). *Kepabeanan Indonesia konsep dan aplikasi*. Jakarta: Graha Medika.
- Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti. (2012). *Kamus Populer Transportasi dan Logistik STMT Trisakti*. Jakarta: STMT Trisakti.
- Rizaldy, W., & Rifni, M. (2013). *Manajemen dasar penanganan kargo*. Jakarta: In Media.
- Majid, S,A., & Warpani, E.P.D. (2009). *Ground handling manajemen pelayanan darat perusahaan penerbangan* (Edisi Pertama). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Perhubungan dalam PER-178/PJ/2006 diganti menjadi PER- 70/PJ/2007
- Peraturan Dirjend nomor P-42/BC/2007 jo. P-08/BC/2008
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-

20/BC/2016

PER-44/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA P-22/BC/2009 TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PER-20/BC/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA P-22/BC/2009 TENTANG
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR